



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta jabatan pengawas setara eselon IV.a.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada sub urusan Bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan dibantu oleh Kepala Pelaksana dalam bertugas membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengandalikan tugas dan fungsi Badan serta mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pelaksana.

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, strategi penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana secara adil dan merata;
- b. penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan, penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;

- g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang;
- h. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
- i. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan;
 - 1. operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, kesiapsiagaan menghadapi bencana, penanganan darurat, strategi penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana akibat bencana secara adil dan merata;
 - 2. standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - 3. perencanaan penanggulangan bencana;
 - 4. operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana;
 - 5. operasional pengembangan informasi rawan bencana;
 - 6. operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta risiko bencana;
 - 7. operasional pengembangan informasi rawan bencana;
 - 8. operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - 9. operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - 10. operasional pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- b. penyampaian laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah terdiri atas :
 - 1. Kepala;
 - 2. Unsur Pengarah;

3. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat terdiri atas Subbagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Strategi Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah,
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. penyusunan rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. memimpin dan pengoordinasian pelaksanaan tugas badan penanggulangan bencana daerah;
- d. pendistribusian tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- e. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, strategi penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana secara adil dan setara;
- f. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- g. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- h. pelaporan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- j. pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).

Bagian kedua Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Unsur pengarah berada dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pengarah berasal dari lembaga/perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana, pakar dan tokoh masyarakat.

Pasal 9

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 10

Keanggotaan unsur pengarah dan pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Unsur Pelaksanaan dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi Prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi;
 - b. Komando; dan
 - c. Pelaksana.

Bagian Keempat Kepala Pelaksana

Pasal 13

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan fungsinya dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan untuk merumuskan dan menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, Strategi Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana secara adil dan merata.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, strategi penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana akibat bencana secara adil dan merata dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan agar tercapainya sasaran sesuai rencana;
- c. pelaksanaan komando melalui pengarahan sumber daya manusia, berbagai peralatan, logistik dan organisasi perangkat daerah kabupaten kotawaringin barat, instansi vertikal, lembaga usaha serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

- d. pembimbingan dan pengarahan tugas sesuai tugas pokok, pada sekretariat, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik dan bidang strategi penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan integrasi dengan organisasi perangkat daerah kabupaten kotawaringin barat, instansi vertikal lembaga usaha dan/atau pihak lain dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan urusan bencana serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. pengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah dengan cara membandingkan antara rencana dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan belanja negara;
- i. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
- j. pelaksanaan pembinaan dan fasilitas proses hukuman disiplin kepada bawahannya secara berjenjang yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Kelima Sekretariat

Pasal 15

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berfungsi menyelenggarakan kegiatan penyusunan, perencanaan dan pengendalian program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat sesuai dengan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pengoordinasian bahan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Sekretariat dan Badan;
- c. pengoordinasian dan menganalisa penyusunan, perumusan dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Sekretariat dan Badan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penelitian/ asistensi/ pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal/kementerian/lembaga/instansi terkait;
- e. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan serta pertanggungjawaban lingkup Sekretariat;
- f. pengoordinasian, menganalisa dan mengawasi penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
- g. pengoordinasian kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/ lembaga/ instansi terkait;
- h. pengoordinasian dan menganalisis Laporan Kinerja, Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pertanggungjawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati;
- i. pembimbing, pengarah, pemberi petunjuk dan pembagi tugas kepada Kasubbag Tata Usaha dan stafnya di lingkungan Sekretariat sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
- j. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta hubungan masyarakat dan protokol;

- l. pengoordinasian dan menganalisa data dan informasi kebencanaan di wilayahnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- m. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana, perencanaan, keuangan. Kepegawaian dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. pengevaluasi kegiatan di lingkungan sekretariat dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas dilingkungan sekretariat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- p. pembina dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya secara berjenjang yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, terdiri atas Subbbagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksanaan Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan dan menyusun rencana program kegiatan dan anggaran Subbagian Tata Usaha berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program dan anggaran pada Subbagian Tata Usaha;

- c. melaksanakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis;
- d. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
- e. melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan, pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perparkiran;
- f. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan *bezetting formative* memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan, dan mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian;
- j. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar semua dapat terlaksana dengan baik dan lancar;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- l. membimbing, mengarahkan dan membagi tugas kepada staf di lingkungan Subbagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- o. membina dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya secara berjenjang yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

- p. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Tata Usaha; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 19

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada prabencana, peningkatan kerjasama serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. perencanaan program, kegiatan dan anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana, kesiapsiagaan dan persyaratan analisis risiko bencana serta standar teknis penanggulangan bencana;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- f. pengoordinasian pengurangan risiko dan pencegahan bencana, mengintegrasikan dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan rencana tata ruang;
- g. pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi/lembaga, dunia usaha terkait di penyelenggaraan program dan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- h. pemantauan, evaluasi dan analisis laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- i. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan keuangan dan kinerja pelaksanaan program kegiatan lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- j. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian dan pengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana dan peringatan dini terjadinya bencana dalam rangka meminimalkan risiko bencana;
- k. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. membimbing, mengarah, pemberi petunjuk dan pembagi tugas kepada stafnya di lingkungan Sekretaris sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- n. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya secara berjenjang yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 21

Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan unsur pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada kondisi kedaruratan, tanggap darurat, penyelamatan dan evaluasi, penanganan pengungsi, dukungan logistik dan peralatan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. perencanaan program, kegiatan dan anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- d. pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi penetapan status keadaan darurat bencana;
- e. pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital terdampak bencana;
- f. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik dan peralatan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- g. pelaksanaan dan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evaluasi, penanganan pengungsi, dukungan logistik dan peralatan;
- h. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. pemantau, pengevaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada kondisi kedaruratan, tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi, penanganan pengungsi, dukungan logistik dan peralatan;
- j. pembimbing, pengarah, pemberi petunjuk dan pembagi tugas kepada stafnya di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
- k. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan keuangan dan kinerja pelaksanaan program kegiatan lingkup bidang kedaruratan dan logistik;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- m. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya secara berjenjang yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; dan

- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Strategi Penanggulangan Bencana
dan Pemulihan Pasca Bencana

Pasal 23

Bidang Strategi Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana merupakan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala pelaksana dalam menyelenggarakan fungsi melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, dan Pengendalian Kegiatan Strategi Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bidang Strategi Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan strategi penanggulangan bencana dan pemulihan pasca bencana;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana Pasca Bencana berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c. perencanaan program, kegiatan dan anggaran Bidang Strategi Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana sesuai dengan rencana program Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkup Bidang Strategi Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan penghitungan kerusakan dan kerugian pascabencana, merumuskan kebutuhan pemulihan, analisis dan melakukan kajian pelaksanaan Strategi Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta fungsi pelayanan publik;

- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 27

- (1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat dibebankan kepada APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. pelaksanaan koordinasi partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik serta peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- h. pembimbing, pengarah, pemberi petunjuk dan pembagi tugas kepada stafnya di lingkungan Bidang Strategi Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana sesuai dengan fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku;
- i. pengoordinasian, pembina, pengatur, pengendalian dan pengevaluasi kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum, pembangunan prasarana dan sarana sosial masyarakat, pemulihan kehidupan sosial ekonomis budaya masyarakat;
- j. pengoordinasian, pembina, pengatur, pengendalian dan pengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- k. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan keuangan dan kinerja pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Strategi Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana;
- l. pemantau, pengevaluasi, penganalisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan tugas penanggulangan bencana pasca bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- m. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Strategi Penanggulangan Bencana dan Pemulihan Pasca Bencana;
- o. pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya secara berjenjang yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 26

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB IV KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

Pasal 27

Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 29

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 30

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselon

Pasal 31

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Pelaksana adalah Jabatan Struktural eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris adalah Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian serta Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 33

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ASN yang melaksanakan tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Agustus 2022

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 73


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 73 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BAMBANG WAHYUSUF, SH
 NIP. 19760904 200501 1 010

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO